



PENETAPAN

Nomor : 135/Pdt.P/2022/PAJU.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara wali adhal yang diajukan oleh:

Ika Nely Yanna Binti Rahmat Hidayat, NIK . 3101014407860001 tempat tanggal lahir Jakarta, 04 Juli 1986 Agama Islam, pendidikan pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pulau Kelapa RT 03 Rw 01 Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kota Adm. Kepulauan Seribu Utara disebut sebagai **PEMOHON 087880888077** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, wali Pemohon dan calon suami

Pemohon serta bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor :135/Pdt.P/2022/PAJU. telah mengemukakan hal-hal berikut perbaikannya yaitu sebagai berikut:

Ika Nely Yanna Binti Rahmat Hidayat, NIK . 3101014407860001 tempat tanggal lahir Jakarta, 04 Juli 1986 Agama Islam, pendidikan pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pulau Kelapa RT 03 Rw 01 Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kota Adm. Kepulauan Seribu Utara disebut sebagai **PEMOHON 087880888077** ;

Dengan hormat, Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan wali adhol dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PEMOHON bermaksud menikah dengan calon suami dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **Mansubi Bin Mansur**
NIK : 3603080203830001
Agama : Islam
TempatTglLahir : Tangerang, 02 Maret 1983
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Pulau Kelapa RT 01 Rw 01 Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kota Adm. Kepulauan Seribu Utara 087867277180

Di KUA Kecamatan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tetapi Ayah Pemohon selaku wali nikah tidak bersedia menjadi wali nikah

2. Bahwa, calon suami PEMOHON saat ini sudah bekerja dan kelak akan mampu menghidupi PEMOHON dan anak-anak PEMOHON;

3. Bahwa, di antara PEMOHON dengan calon mempelai pria pilihan PEMOHON tidak terdapat halangan pernikahan baik secara Syari'at Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu di samping tidak ada keberatan dari keluarga pihak calon mempelai pria pilihan PEMOHON, calon mempelai pria pilihan PEMOHON tersebut juga bukan pemabuk atau pejudi atau pezina atau orang yang berperilaku atau memiliki perangai atau sifat tercela;

4. Bahwa orangtua kandung Pemohon ayah kandung yang bernama Rahmat Hidayat Bin Ali Yunus telah menikah dengan Perempuan yang bernama Hasunah binti HASAN sekitar tahun 1974 dan telah memiliki 5 (lima) anak keturunan yang bernama :

- Mubadillah (L) umur 48 tahun
- Uswatun Khasanah (P) umur 44 tahun
- Miftahul Janah (P) umur 42 tahun
- Irwan Barjahul Hilal (L) umur 38 tahun
- Ika Nely Yanna (P) umur 36 tahun

Hal. 2 dari 16 hal. Pen. No. 135/Pdt.P/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon memiliki ayah Kandung sebagai Wali Nasab akan tetapi ayah Kandung Pemohon yang bernama **Rahmat Hidayat Bin Ali Yunus**, tempat tanggal lahir, Jakarta, 25 Februari 1955, tempat tinggal di Pulau Kelapa RT 03 Rw 01 Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kota Adm. Kepulauan Seribu Utara menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon mempelai pria pilihan PEMOHON tersebut tanpa alasan yang jelas yang dibenarkan syar'i antara lain:

a. Ayah Kandung Pemohon tanpa alasan yang jelas menuduh bahwa calon mempelai laki-laki tidak mempunyai baik akhlakunya dan tidak sopan terhadap ayah kandung pemohon tanpa ada bukti yang jelas ;

6. Bahwa, PEMOHON sudah berusaha memperkenalkan dan membuktikan perihal tidak adanya hal-hal negatif di dalam diri calon mempelai pria pilihan tersebut namun Kakak Kandung tetap tidak memperkenankan diri sebagai wali nasab PEMOHON;

7. Bahwa, sesuai ketentuan yang berlaku maka dan karenanya PEMOHON hendak mengajukan penggunaan WALI HAKIM Pemohon sebagai wali dalam akad pernikahan PEMOHON;

8. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penetapan wali adhol ini adalah dalam rangka upaya segera mewujudkan pernikahan dan membentuk keluarga yang membangun keluarga **Sakinah, Mawaddah waRahmah**, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan betah; saling mencurahkan **Mawaddah**, rasa cinta, kasihsayang, penghargaan dan penghormatan;

9. Bahwa Para Pemohon melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 41/AG.2B/31.01.01.1002/4/-071.562/e/2022 tertanggal 17 Maret 2022, yang menerangkan bahwa Keluarga yang tidak mampu akan mengurus Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Hal. 3 dari 16 hal. Pen. No. 135/Pdt.P/2022/PAJU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Rahmat Hidayat Bin Ali Yunus** sebagai wali adhol dengan segala akibat hukumnya
3. Menetapkan kepala KUA Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai wali hakim yang akan menikahkan Pemohon dengan calon Suami yang bernama Masubi bin Mansur
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA tahun anggaran 2022;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan begitu juga wali nikah Pemohon pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa majelis Hakim menasehati Pemohon agar menempuh jalan musyawarah dengan wali Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan wali Pemohon juga telah diupayakan mediasi dengan mediator hakim bernama Drs. Ahmad Syarwani., sesuai dengan laporannya dari mediator tertanggal 21 April 2022 ternyata tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon berikut perbaikannya sebagaimana di atas;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan wali Pemohon yang bernama **Rahmad Hidayat bin Ali Yunus** dan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa identitas Pemohon sudah benar;

Hal. 4 dari 16 hal. Pen. No. 135/Pdt.P/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas calon suami Pemohon adalah benar;
- Bahwa untuk posita nomor 2 (dua) saya membantahnya karena calon suami Pemohon tidak bekerja hanya di rumah saja,;
- Bahwa untuk posita nomor 3 (tiga) saya membantahnya karena saudara Mansubi (calon suami Pemohon) akhlaknya tidak baik, tidak sopan kepada calon Mertua;
- Bahwa untuk posita nomor 4 (empat) itu adalah benar;
- Bahwa untuk posita nomor 5 (lima) itu adalah benar;
- Bahwa untuk posita nomor 6 (enam) dibantah oleh calon wali dengan alasan pada pokoknya bahwa:
 - Saya tidak pernah diberitahu oleh Pemohon, bahwa Pemohon akan menikah, saya hanya mendengar informasi dari orang lain bahwa pada hari sabtu Pemohon akan menikah dengan saudara Mansubi, karenanya pada hari jumat (satu hari sebelum Pemohon dan Mansubi berencana ke KUA) saya datang ke KUA untuk menghalanginya,;
- Bahwa untuk posita angka 7 (tujuh) bahwa Pemohon adalah benar;
- Bahwa untuk posita nomor 8 (delapan) membenarkannya
- Bahwa untuk posita nomor 9 (sembilan) adalah benar;
- Bahwa calon wali tidak setuju atas petitum yang disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup kemudian diberi kode P 1. Bukti ini menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Jakarta Utara;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama calon suami Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup kemudian diberi kode P 2. Bukti ini menerangkan bahwa calon suami Pemohon berdomisili di Jakarta Utara;

Hal. 5 dari 16 hal. Pen. No. 135/Pdt.P/2022/PAJU.



3. Fotokopi dari akta cerai atas nama calon suami Pemohon (Mansubi bin Mansur) Nomor :6216./AC/2019/PA.Tgrs yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P3 bukti ini membuktikan bahwa calon suami Pemohon telah bercerai dengan isterinya yang bernama Siti Asmanah binti Ahmad;

4. Fotokopi dari akta cerai atas nama Pemohon (Ika Nely Yanna) Nomor :2536./AC/2020/PA.JU yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.4 bukti ini membuktikan bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya yang bernama Andy Prasetyo bin Sutarjo;

5. Fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama Eka Nelly Yanna yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup kemudian diberi kode P 4. Bukti ini menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Jakarta Utara

6. Fotokopi dari surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Jakarta Utara Nomor B-274/KUA-09.6.2/PW.01/11/2021 tanggal 22 Nopember 2021 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup kemudian diberi kode P 5, bukti ini membuktikan bahwa adanya pemberitahuan penolakan pernikahan Ika Yenny Yanna dengan Mansubi bin Mansur karena wali nikah calon pengantin perempuan tidak setuju untuk menikahkan (wali adhal);

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Muhidup bin Amat Irsyad, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon maupun dengan Mansubi.
- Bahwa Pemohon beragama Islam begitu juga calon suaminya;

Hal. 6 dari 16 hal. Pen. No. 135/Pdt.P/2022/PAJU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan wali adhal adalah karena keinginan Pemohon dan calon suaminya untuk menikah ditolak oleh calon walinya namun saksi tidak mengetahui apa sebabnya wali menolaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan kekeluargaan atau sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa Pemohon itu Janda Cerai hidup sedangkan calon suaminya duda cerai hidup dan saksi mengetahui karena saksi jadi saksi waktu sidang perceraian calon suami Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah mandiri dan mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

2. Apipah binti Apipen, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon maupun dengan Mansubi
- Bahwa Pemohon beragama Islam begitu juga calon suaminya;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan wali adhal adalah karena keinginan Pemohon dan calon suaminya untuk menikah ditolak oleh calon walinya namun saksi tidak mengetahui apa sebabnya wali menolaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan kekeluargaan atau sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa Pemohon itu Janda Cerai hidup sedangkan calon suaminya duda cerai hidup ;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah mandiri dan mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama **Mansubi bin Mansur**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Hal. 7 dari 16 hal. Pen. No. 135/Pdt.P/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa diantara saya dengan Pemohon mempunyai hubungan khusus bahkan telah dekat;
- o Bahwa saya dengan Pemohon akan melangsungkan pernikahan;
- o Bahwa saya dengan Pemohon itu bukan saudara sesusuan;
- o Bahwa saya beragama Islam dan Pemohon juga beragama Islam;
- o Bahwa saya duda karena cerai hidup sedangkan Pemohon adalah janda cerai hidup dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- o Bahwa saya mempunyai penghasilan setiap bulannya yang cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha manasehati Pemohon agar bermusyawarah dengan jalan damai dengan wali nikahnya dan bersabar menunggu sampai walinya merestui dan bersedia menjadi wali pernikahannya, namun menurut Pemohon tetap tidak bisa lagi meminta kepada wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan wali Pemohon juga telah diupayakan mediasi dengan mediator hakim bernama Drs Ahmad Syarwani., sesuai dengan laporannya dari mediator tertanggal 21 April 2022 ternyata tidak berhasil hal tersebut dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dipengadilan;

Hal. 8 dari 16 hal. Pen. No. 135/Pdt.P/2022/PAJU.



Menimbang, bahwa perkara ini berbentuk volunter yang didasarkan pada pasal 21 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku sebagai anak dari Rahmad Hidayat bin Ali Yunus hal tersebut telah dikuatkan oleh bukti P 4 berupa kartu keluarga yang bukti tersebut merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon dan calon wali berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon mohon agar menetapkan ayah Kandung dan wali nasab Pemohon yang bernama **Rahmad Hidayat bin Ali Yunus** sebagai wali adhal dengan segala akibat hukumnya maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Mansubi bin Mansur telah atau mempunyai hubungan yang erat dan telah siap untuk menjadi suami isteri, calon suaminya juga telah mempunyai pekerjaan, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku dan untuk melengkapi separuh dari agama Pemohon namun ayah kandung Pemohon tersebut tetap tidak mau juga menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Mansubi bin Mansur;

Hal. 9 dari 16 hal. Pen. No. 135/Pdt.P/2022/PAJU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayah Pemohon juga yang bernama Rahmad Hiadayat bin Ali Yunus telah didengar keterangannya dan keterangannyapun sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa calon suami dari Pemohon juga telah didengar keterangannya yang keterangannyapun sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa P1, P2, P3, P4 P5, dan P.6 serta (dua) orang saksi masing masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P4 telah dipertimbangkan di atas maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diberi kode P1, P2 dan P3, merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P5 merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa keterangan calon wali dari Pemohon tentunya tidak hanya sekedar keterangan saja dan harus dibuktikan apakah keterangannya itu sesuai dengan bukti atau tidak dan ternyata calon wali dari Pemohon juga tidak hadir lagi dalam persidangan meskipun telah diberitahukan untuk hadir bahkan telah

Hal. 10 dari 16 hal. Pen. No. 135/Pdt.P/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil juga secara resmi dan patut oleh petugas sehingganya majelis hakim menilai bahwa calon wali dari Pemohon tidak dapat membuktikan keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, wali Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang satu sama lain saling bersesuaian maka majelis hakim dipersidangan telah menemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah benar anak kandung dari Rahmad Hidayat;
- Bahwa Pemohon sudah berumur lebih dari 36 (tiga puluh enam) tahun dan calon suaminya bernama Mansubi bin Mansur sudah berumur lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) tahun dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon berstatus Janda cerai hidup sedangkan calon suaminya berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon dengan Mansubi bin Mansur mempunyai hubungan yang erat dan akan meneruskan hubungannya tersebut dengan ikatan yang resmi yaitu pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya bernama Mansubi bin Mansur tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun hukum atau peraturan yang berlaku;
- Bahwa calon suami pemohon mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah mendaftarkan rencana pernikahan ini kepada KUA Kecamatan Kepulauan Seribu Utara akan tetapi KUA menolaknya dengan alasan Wali Nikah Pemohon tidak mau menjadi walinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat maksud Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Mansubi bin Mansur tersebut tidak terdapat halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik secara hukum islam maupun Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku

Hal. 11 dari 16 hal. Pen. No. 135/Pdt.P/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 8,9,10 dan 11 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam Hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya telah mempunyai hubungan yang erat dan terpuji bila segera melangsungkan pernikahan untuk menghindarkan diri dari fitnah dan hal hal yang haram sebagaimana yang ditunjuk dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا مَا لَزِمَتْهُ إِثْمَةٌ كَانَ فَحِشَةً

وَسَاءَ سَبِيلٌ

“ artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”;

Menimbang bahwa alasan wali Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah bukan merupakan alasan syar'i tetapi Pemohon dan calon suaminya sebagai pemeluk agama Islam yang baik dan Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat dipisahkan lagi, hal ini sebagai petunjuk kuatnya tekad Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan pernikahan sehingga keberatan wali harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa adanya wali nikah dalam pernikahan adalah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita sebagaimana ketentuan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, namun karena wali Pemohon yang bernama Rahmad Hidayat enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan berdasarkan atau sesuai dengan alasan hukum yang syah, maka majelis berpendapat bahwa wali Pemohon yang bernama Rahmad Hidayat sebagai wali nikah Pemohon adalah adhal / enggan dalam memberikan wali nikah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tersebut yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Hal. 12 dari 16 hal. Pen. No. 135/Pdt.P/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon mohon agar menunjuk kepala KUA Penjarangan sebagai wali hakim dan terhadap hal tersebut calon wali dari Pemohon menyampaikan tanggapannya tidak menyetujuinya maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Wali Pemohon telah menyatakan keengganannya sebagaimana disampaikan dalam persidangan, sehingga harus dinyatakan wali Pemohon adhal, dan karenanya wali dalam pernikahan Pemohon dengan Mansubi bin Mansur adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kota Jakarta Utara, sebagaimana ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin Imam Nathifah dalam kitabnya Raudhah yang ternukil dalam kitab *Mu'inul Hukum*, halaman 318 yang artinya: "*apabila walinya enggan untuk mengawinkan anak perempuannya, maka hakimlah yang menikahnya*" dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis hakim;

Menimbang bahwa karena Pemohon dan calon suaminya telah mendaftarkan pernikahannya kepada KUA Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Maka Majelis Hakim menunjuk Kepala atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seribu Utara Jakarta Utara sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Mansur bin Mansur sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 Tentang Wali Hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal 128 Yang artinya;

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang bahwa oleh karena wali nikah Pemohon adalah adhal atau enggan dalam memberikan wali nikah kepada Pemohon untuk menikahkan dengan calon suami Pemohon, maka yang berhak menjadi wali nikah Pemohon untuk melangsungkan pernikahannya dengan calon

Hal. 13 dari 16 hal. Pen. No. 135/Pdt.P/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya dialihkan kepada wali hakim dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) sebagaimana tersebut di atas cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini sebagai jawaban atas petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Pemohon mohon agar menyatakan sah menurut hukum penggunaan wali hakim dalam pernikahan Pemohon dan terhadap hal tersebut calon wali Pemohon tidak menyetujuinya maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa antara petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut mempunyai korelasi yang erat meskipun tidak dimintakan oleh Pemohon secara langsung dengan menunjuk atau dialihkan kepada wali hakim yang semula adalah wali nasab yang seharusnya menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya namun karena wali nasab enggan atau adhal menjadi wali sebagaimana dipertimbangkan di atas dengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) Pemohon mohon agar membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan alasan sebagaimana disampaikan di atas dan terhadap hal tersebut calon wali Pemohon tidak menyetujuinya maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. 14 dari 16 hal. Pen. No. 135/Pdt.P/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan kepada Pemohon maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelahnya memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa untuk petitum angka 2 (dua) 3 (tiga) 4 (empat) dan 5 (lima) dikabulkan maka untuk petitum angka 1 (satu) juga majelis hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkannya;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama Rahmad Hidayat bin Ali Yunus adalah wali adhal.
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Ika Nely Yanna binti Rahmad Hidayat dengan Mansubi bin Mansur;.
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggunaan wali hakim dalam pernikahan Pemohon.
5. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Khoiruddin Harahap, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin MH dan Muchammadun., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 hal. Pen. No. 135/Pdt.P/2022/PAJU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Ahlan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua majelis

Drs. Khoiruddin Harahap, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muslimin MH

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti

Nova Asrul Lutfi, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Pen. No. 135/Pdt.P/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)